



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
TARIP ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis premium dari Rp. 5.500,- menjadi Rp. 4.500,- terhitung sejak 15 Januari 2009 yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan kota dengan mobil penumpang di Kota Probolinggo ;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Badan Pembina Transportasi Daerah (BPTD) pada tanggal 9 Februari 2009 bersama Ketua Komisi I dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo, para Pengusaha Penyedia Jasa Angkutan Kota serta Perwakilan Para Pengemudi Angkutan Kota Probolinggo menyetujui untuk diadakan penyesuaian tarif angkutan kota dengan mobil penumpang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka penyesuaian tarif angkutan kota dengan mobil penumpang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TARIP ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG.

Pasal 1

Menetapkan tarip angkutan kota sebagai berikut :

- (1) Umum sebesarRp. 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- (2) Pelajar sebesarRp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah);

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tarip Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Februari 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. DJOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 510 095 418